

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR:86/PID.B/2013/PN.Sda TENTANG PENCURIAN HELM
TOD

A. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Kompetensi pengadilan atau bisa juga disebut dengan yurisdiksi, pengadilan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua yakni; kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut yaitu menentukan pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara di antaranya Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN (Tata-tata Usaha Negara).

2. Kompetensi relative

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu yang berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo mencakup seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu: Sidoarjo Kota, Buduran, Gedangan, Sukodono, Waru, Taman, Krian, Tulangan, Wonoayu, Candi, Porong, Tanggulangin, Balong-bendo, Tarik, Krembung, Prambon, dan Jabon.

Materi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memutuskan masalah- masalah yang berhubungan dengan hukum perdata yang telah diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

Dalam lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo ini terdapat struktur organisasi yang membagi para anggotanya kedalam tugas dan wewenangnya masing-masing. Strktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo terdiri dari: ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris, hakim, wakil panitera, panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum, urusan kepegawaian, urusan umum, dan urusan keuangan.⁴⁴

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Helm TOD

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pencurian helm TOD yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sidoarjo yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Terdakwa Rudi Hermanto pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 21.10 Wib, di Parkiran sepeda motor Giant Waru, Jalan raya Waru No. 01 Ds. Waru Kec. Waru Kab. Sidoarjo, telah

⁴⁴ Sumber data: hasil wawancara dengan panitera muda, 26 juni 2014

mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah helm TOD warna Pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada awalnya terdakwa Rudi Hermanto naik sepeda motor masuk menuju ke parkiran sepeda motor sebagaimana tempat yang telah disebutkan di atas, dengan tujuan untuk mengambil (mencuri) helm milik orang lain untuk dimiliki sendiri, lalu ia memarkir sepeda motornya di dekat sepeda motor yang ada helmnya dan dianggap masih baik. Selanjutnya terdakwa langsung mendekati salah satu sepeda motor yang sedang diparkir dan langsung mengambil 1 (satu) buah helm yang bertuliskan TOD, warna putih pink dari atas kaca spion sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari korban Torik selaku yang berhak.⁴⁵

Namun demikian perbuatan terdakwa telah diketahui dan diawasi oleh M. Hidayat security Giant yang sedang berpatroli di tempat parkiran tersebut, karena merasa curiga M. Hidayat mendekati terdakwa dan menanyakan mengenai helm yang diambil tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa helm yang diambilnya adalah milik temannya. Namun demikian M. Hidayat tidak langsung begitu percaya terhadap pengakuan terdakwa, lalu meminta supaya menunjukkan STNK dan karcis parkir sepeda motor yang helmnya diambil tersebut, akan

⁴⁵ Data ditulis dari berkas Putusan Tindak Pidana Pencurian Helm TOD yang dilakukan terdakwa Rudi Hermanto, 3

tetapi terdakwa tidak mau dan tidak bisa menunjukkannya, lalu kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Posko Security dan setelah terdakwa ditanya oleh Sukrispriono (*Chief Security*), akhirnya terdakwa mengaku bahwa helm yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain (mencuri). Dan atas perbuatan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Waru untuk pengusutan selanjutnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP⁴⁶

Dalam Penyidikan, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 09 Desember 2012, Nomor: Sp.Han /91/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 diRUTAN Kepolisian Sektor Waru. Tersangka Rudi Hermanto berada dalam tahanan selama 1 (satu) bulan. Penuntut umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Desember 2012, nomor: B-4546/O.5.30/Epp/12/2012, sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan 06 Februari 2013 diRUTAN Polsek Waru.⁴⁷

Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Torik.

- a. Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam berkas penyidikan polisi.

⁴⁶ Ibid, 4

⁴⁷ Ibid, 2

- b. Bahwa, saksi adalah korban pencurian helm TOD warna putih pink pada hari sabtu tanggal 8 desember 2012 sekitar pukul 21.00 wib di parkiran Giant waru Sidoarjo yang saksi letakkan di spion sepeda motor milik saksi.
- c. Bahwa,sebelum mengetahui helmnya hilang saksi sedang berbelanja di Giant dan setelah selesai belanja kemudian menuju parkiran sepeda motornya ternyata helmnya sudah hilang.
- d. Bahwa, setelah mengetahui helmnya hilang saksi melapor ke security dan setelah dipos security ternyata terdakwa sudah diamankan bersama helm saksi.

2. Saksi M Hidayat

Bahwa saksi pernah di priksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam berkas penyidikan polisi.

- a. Bahwa,saksi pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2012 jam 21.00 wib sedang berpatroli di parkiran Giant Waru Sidoarjo kemudian melihat terdakwa mengambil helm warna putih pink merk TOD diatas spion sepeda motor.
- b. Bahwa, setelah terdakwa pergi saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa pemilik helm yang dibawa terdakwa dan menanyakan siapa pemilik helm yang dibawa terdakwa serta menanyakan STNK dan karcis parker tetapi

terdakwa tidak mau menunjukkan kemudian saksi membawa terdakwa ke pos security.

- c. Bahwa, terdakwa mengaku telah mengambil helm tersebut setelah ditanya kepala security pak Supriono.

C. Landasan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Helm TOD.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut:

Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi;

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam kasus tindak pidana pencurian Helm TOD seperti yang sudah diuraikan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa Rudi Hermanto adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa
- 2) Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Persidangan telah dihadapkan terdakwa Rudi Hermanto dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh terdakwa dipersidangan. Telah nyata bahwa terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut, yang selama persidangan nampak berkomunikasi, memahami dan menjawab dengan baik dan normal, secara keseluruhan sehingga ia dapat dikatakan sehat lahir maupun batin. Oleh karena itu, dianggap dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa terdakwa Rudi Hermanto untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini apabila perbuatannya memenuhi segenap unsur dari pasal 362 KUHP dan oleh karena itu lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut selain unsur barang siapa seperti terurai dibawah ini.

2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.⁴⁸

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Hidayat yang diakui oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata Terdakwa Rudy Hermanto pada tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib di parkir sepeda motor Waru, Jl. Raya waru No. 01 Ds. Waru Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) buah helm warna putih pink merk TOD milik saksi korban Torik yang berada diatas spion sepeda motor milik korban yang setelah tertangkap oleh security parkir Giant terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa dia adalah pemilik helm tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim

⁴⁸ Ibid,9

berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.⁴⁹

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk memiliki barang sesuatu agar menjadi miliknya. Seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai bagi dirinya benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang saling berhubungan serta diakui oleh para terdakwa bahwa sebelum mengambil helm tersebut sudah terbersit niat dari terdakwa untuk mencuri helm di parkir Giant Waru dan setelah sampai di parkir Giant Waru terdakwa memarkir sepeda motornya dekat dengan sepeda motor yang ada helm warna putih merk TOD kemudian langsung diambilnya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Torik.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki maksud untuk menguasai helm milik korban yang diketahuinya bahwa cara memiliki helm tersebut bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat sehingga unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

⁴⁹ Ibid,9

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam pasal 362 KUHP maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya/kesalahannya.⁵⁰

D. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Helm TOD

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

A. Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

B. Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

⁵⁰ Ibid,10

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Tindak Pidana pencurian Helm TOD

Adapun mengenai kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana Pencurian Helm TOD sebagai;

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NOMOR :86/PID.B/2013/PN.Sda Menyatakan terdakwa Rudi Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rudi Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.⁵¹

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :1 (satu) buah Helm warna putih pink merk TOD dikembalikan kepada Torik. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 19 Februari 2013, oleh : Dr. Eddy P. Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sriastining W.,SH, dan H.Fuad Muhammady ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh:I Nyoman Agus Hermawan SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

⁵¹ Ibid,12

Sidoarjo, dihadiri oleh Darman Rumahhomban,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh terdakwa.